



PUTUSAN

Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUNG PRASETYO ALIAS AGUNG ALIAS BENEN**
2. Tempat lahir : Rantau prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Mei 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Talsim Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kab.Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG PRASETYO AIs AGUNG AIs BENEN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama sengaja melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka/ Penggeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG PRASETYO AIs AGUNG AIs BENEN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Pecahan Kaca Helm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM – 86/RP.RAP/11/2023 tanggal 15 November 2023 sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AGUNG PRASETYO Als AGUNG Als BENEN** bersama-sama dengan Anak Saksi **RANGGA, Sdr.Andre (DPO), Sdr. Daniel (DPO), Sdr. Riski (DPO), Sdr.Alfin** dan **Sdr. OBAMA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung, Kec.Rantau Utara,Kab.Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,"**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi DWI RANGGA yang mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi korban Dwi Rangga berkomunikasi dengan Anak Saksi Rita Ramayani yang kemudian berjanji dan sepakat untuk bertemu di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu, kemudian saksi korban Dwi Rangga pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 unit sepeda motor NMAX milik saksi korban dan bertemu dengan Anak Saksi Rita Ramayani, setelah saksi korban Dwi Rangga sampai di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dan bertemu dengan Anak Saksi Rita Ramayani lalu secara tiba-tiba terdakwa **AGUNG PRASETYO ALS AGUNG ALS BENEN** mendekati saksi korban Dwi Rangga dan kemudian memiting leher saksi korban Dwi Rangga hingga mengakibatkan saksi korban Dwi Rangga terjatuh dari sepeda motor milik saksi korban, dan pada saat saksi Dwi Rangga berusaha berdiri terdakwa **AGUNG PRASETYO ALS AGUNG ALS BENEN** kembali memukul kepala dan menendang badan korban dengan menggunakan kaki, selanjutnya **Sdr.Riski (DPO)** datang dan mengambil helm yang di pakai oleh saksi korban dan memukul kepala saksi korban Dwi Rangga menggunakan helm serta menendang badan korban dengan menggunakan kaki, lalu **Sdr.Alfin (DPO)** memukul ke arah kepala dan badan korban dengan menggunakan tangan dan menendang badan korban dengan menggunakan kaki, kemudian **Anak Saksi Rangga** datang dan memukul ke arah kepala dan badan korban menggunakan tangan dan kaki anak saksi, dan dilanjutkan oleh

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap



Sdr.Andre (DPO) memukul kepala saksi Dwi Rangga menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki, kemudian **Sdr.Daniel (DPO)** memukul kepala saksi Dwi Rangga menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki dan **Sdr.Obama (DPO)** juga memukul kepala saksi Dwi Rangga menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki, selanjutnya beberapa warga yang sedang berada di lokasi tersebut datang meleraikan dan menyuruh Saksi Korban Dwi Rangga untuk pergi, lalu Saksi Korban Dwi Rangga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi **Dwi Rangga** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/10370/Sekr-RSUD/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MUHAMMAD AIDIL FADLY** dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut : Luka lecet di kening bagian kiri Panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter;

- Hematom mata kanan diameter tiga sentimeter;
- Memar di batang hidung diameter satu koma lima sentimeter;
- Memar pipi kanan depan telinga diameter dua sentimeter;
- Luka lecet punggung kiri Panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

- Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat **RUDA PAKSA TUMPUL**

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 1 dari KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUNG PRASETYO AIs AGUNG AIs BENEN** bersama-sama dengan Anak Saksi **RANGGA, Sdr.Andre (DPO), Sdr. Daniel (DPO), Sdr. Riski (DPO), Sdr.Alfin dan Sdr. OBAMA (DPO)** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorong, Kec.Rantau Utara,Kab.Labuhan Batu atau setidaknya di suatu tempat lain yang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap



termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi DWI RANGGA yang mengakibatkan luka.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi korban Dwi Rangga berkomunikasi dengan Anak Saksi Rita Ramayani yang kemudian berjanji dan sepakat untuk bertemu di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu, kemudian saksi korban Dwi Rangga pergi ke lokasi tersebut menggunakan 1 unit sepeda motor NMAX milik saksi korban dan bertemu dengan Anak Saksi Rita Ramayani, setelah saksi korban Dwi Rangga sampai di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kec.Rantau Utara Kab.Labuhan Batu dan bertemu dengan Anak Saksi Rita Ramayani selanjutnya terdakwa **AGUNG PRASETYO ALS AGUNG ALS BENEN** bersama sama dengan Anak Saksi **Rangga** dan **Sdr.Riski (DPO)**, **Sdr.Alfin (DPO)**, **Sdr.Andre (DPO)**, **Sdr.Daniel (DPO)** serta **Sdr.Obama (DPO)** bersepakat untuk memukul saksi korban Dwi Rangga dengan cara terdakwa **AGUNG PRASETYO ALS AGUNG ALS BENEN** memiting leher saksi korban Dwi Rangga hingga mengakibatkan saksi korban Dwi Rangga terjatuh dari sepeda motor milik saksi korban, dan pada saat saksi Dwi Rangga berusaha berdiri terdakwa **AGUNG PRASETYO ALS AGUNG ALS BENEN** kembali menendang badan korban dengan menggunakan kaki, selanjutnya **Sdr.Riski (DPO)** datang dan mengambil helm yang di pakai oleh saksi korban dan memukul kepala saksi korban Dwi Rangga menggunakan helm serta menendang badan korban dengan menggunakan kaki, lalu **Sdr.Alfin (DPO)** memukul ke arah kepala dan badan korban dengan menggunakan tangan dan menendang badan korban dengan menggunakan kaki, kemudian **Anak Saksi Rangga** datang dan memukul ke arah kepala dan badan korban menggunakan tangan dan kaki anak saksi, dan dilanjutkan oleh **Sdr.Andre (DPO)** memukul kepala saksi Dwi Rangga menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki, kemudian **Sdr.Daniel (DPO)** memukul kepala saksi Dwi Rangga menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki dan **Sdr.Obama (DPO)** juga memukul kepala saksi Dwi Rangga menggunakan



tangan dan menendang badan saksi korban dengan menggunakan kaki, selanjutnya beberapa warga yang sedang berada di lokasi tersebut datang meleraikan dan menyuruh Saksi Korban Dwi Rangga untuk pergi, lalu Saksi Korban Dwi Rangga melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Labuhan Batu untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi **Dwi Rangga** mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantau Prapat Nomor : 445/10370/Sekr-RSUD/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. MUHAMMAD AIDIL FADLY** dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet di kening bagian kiri Panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter;
- Hematom mata kanan diameter tiga sentimeter;
- Memar di batang hidung diameter satu koma lima sentimeter;
- Memar pipi kanan depan telinga diameter dua sentimeter;
- Luka lecet punggung kiri Panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat **RUDA PAKSA TUMPU**

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Rangga, dibawah Sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi jumlahnya ada sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) orang laki-laki yang ditaksir berumur 15 tahun sampai dengan 16 tahun;



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan Helm, tangan dan kaki Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman temannya dalam melakukan pemukulan tersebut dimana pada saat itu saksi mendatangi Pajak Glugur untuk menjumpai seorang perempuan yang bernama Rita yang saksi kenal melalui media sosia. Dimana saat itu kami berjanji akan bertemu di Pajak Glugur sesuai dengan kesepakatan antara saksi dengan perempuan tersebut. Pada saat saksi sampai di Pajak Glugur dan saksi bertemu dengan Rita tersebut. Pada saat saksi bertemu dengan Rita tiba-tiba datang beberapa laki-laki yang tidak saksi kenal menjumpai saksi dan salah satu laki-laki yang mendatangi saksi saat itu langsung mencekik saksi dari belakang sehingga saksi sempat terjatuh dan pada saat jatuh Terdakwa dan teman temannya langsung melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan Helm milik saksi yang diambil Terdakwa kearah kepala saksi dan Terdakwa dan teman temannya yang mendatangi saksi tersebut juga memukul wajah dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa dan teman temannya juga melakukan pemukulan ke badan saksi dengan menggunakan tangan. Pada saat saksi masih dibawah Terdakwa juga menendang badan, kepala dan kaki saksi berkali-kali. Melihat tindakan yang dilakukan Terdakwa dan teman temannya tersebut datang beberapa warga yang tidak saksi kenal melerai pemukulan yang saksi alami tersebut. Setelah saksi dipisahkan, selanjutnya saksi diminta untuk langsung pergi untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Labuhanbatu;
- Bahwa bagian tubuh saksi yang telah dipukul oleh Terdakwa saat itu adalah pada bagian kepala, badan, kaki, perut dan wajah saksi. Dalam hal ini saksi tidak mengetahui berapa kali para Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi saat itu, namun saat itu para Terdakwa melakukan pemukulan kearah kepala, badan, kaki, perut dan wajah saksi dilakukan oleh Terdakwa dan teman temannya secara berulang-ulang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap



- Bahwa adapun akibat tersebut saksi mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri mengalami bengkak dan memar, kemudian pada bagian jidat kanan dan kiri mengalami bengkak, pada bagian pipi sebelah kanan mengalami rasa sakit, punggung badan sebelah kiri dan kanan terasa sakit dan pada bagian kaki sebelah kanan mengalami lecet dimana tidak bisa melakukan kegiatan atau aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa adapun alasan atau sebab sehingga Terdakwa dan teman temannya melakukan pemukulan kepada saksi karena pada saat itu saksi sedang menjemput seorang perempuan yang saksi kenal melalui Media Sosial. Dimana saat itu saksi hendak menjemput perempuan yang bernama Rita tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki datang menjumpai saksi dan langsung melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan Helm milik saksi, tangan dan kaki Terdakwa dan teman temannya;
- Bahwa antara saksi dan para pelaku sudah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Anak Saksi Rangga, dibawah sumpah didepan persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Anak saksi bersama Terdakwa, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dwi Rangga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanatu;
- Bahwa peran yang dilakukan Anak saksi bersama teman saksi dalam melakukan penganiayaan tersebut adalah Anak saksi berperan ikut melakukan pemukulan ke arah badan belakang korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa yang menendang badan saksi korban Dwi Rangga, Andre memukul badan saksi korban Dwi Rangga sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, Daniel memukul badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan, Riski mencekik leher saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan kiri dari arah



depan saksi korban Dwi Rangga, Alfin dan Obama memukul badan korban dengan menggunakan tangan;

- Bahwa alat yang anak saksi pergunakan bersama dengan teman-teman saksi hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa bagian tubuh saksi korban Dwi Rangga yang anak saksi pukuli bersama dengan teman-teman saksi dan orang lain yang tidak saksi kenal adalah pada bagian kelapa, wajah dan badan saksi korban Dwi Rangga;
- Bahwa sebab anak saksi melakukan pemukulan kepada saksi korban Dwi Rangga adalah anak saksi ikut-ikutan karena saksi melihat teman-teman saksi ada memukul orang yang tidak saksi kenal dan saksi langsung ikut juga memukul saksi korban Dwi Rangga;
- Bahwa cara anak saksi dan teman-teman saksi saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dwi Rangga adalah saat itu saksi bersama Terdakwa Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan sedang duduk-duduk kumpul ditempat biasa nongkrong di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Tidak berapa lama kemudian datang perempuan yang bernama Rita dan Dini menjumpai kami yang sedang duduk-duduk tersebut. Selanjutnya Rita yang merupakan pacar dari Riski mengatakan kepada kepada Riski “ Ki, Sini Dulu “. Dimana jarak Rita dan Dini dengan kami kumpul-kumpul saat itu kurang lebih 5 (lima) meter. Selanjutnya Riski mendatangi Rita dan Dini. Dan saat itu saksi melihat Riski, Rita dan Dini sedang berbicara namun saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh ketiga orang tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Riski, Rita dan Dini mendatangi saksi dan teman-teman saksi yang sedang kumpul tersebut. Selanjutnya Riski, menyampaikan kepada kami “Wei.....Bantu Dulu Aku, Cewekku Mau Dibawa Ke Penginapan “ kemudian Terdakwa mengatakan “Pancing Aja, Telepon Dan Suruh Kemari “. Kemudian saksi melihat Rita menghubungi seseorang yang tidak saksi ketahui siapa saat itu. Tidak berapa lama kemudian, saksi melihat datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam menjumpai Rita dan Dini, pada saat laki-laki tersebut mendatangi Rita dan Dini, tiba-tiba Terdakwa langsung mendekat dan kemudian



langsung memiting leher laki-laki tersebut dari belakang dengan menggunakan tangan sehingga saat itu laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut sempat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya saat itu. Setelah laki-laki tersebut terjatuh, secara spontan anak saksi bersama dengan teman-teman saksi dan beberapa orang yang ada disekitar lokasi kejadian langsung mendatangi laki-laki tersebut dan kemudian secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada laki-laki tersebut dengan cara memukul badan, wajah dan menendang badan korban berkali-kali. Melihat kejadian tersebut, beberapa warga yang ada dilokasi kejadian datang dan meleraikan pemukulan tersebut. Setelah warga meleraikan pemukulan yang telah saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi dan beberapa orang yang tidak saksi kenal tersebut, beberapa teman saksi dan orang lain yang tidak saksi kenal tersebut ada yang langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian, sementara anak saksi dan beberapa teman saksi yang lainnya juga masih tinggal di lokasi kejadian. Tidak berapa lama kemudian, warga meminta laki-laki yang telah kami pukul saat itu untuk segera pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya laki-laki yang tidak saksi kenal yang menjadi korban pemukulan yang telah kami lakukan saat itu langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa anatara saksi dengan saksi korban Dwi Rangga sudah melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan telah memiting leher saksi korban Dwi Rangga dari belakang dengan menggunakan tangan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan awalnya Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan sedang duduk-duduk kumpul ditempat biasa nongkrong di Pajak Glugur

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap



Kelurahan Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu. Tidak berapa lama kemudian datang Rita dan Dini menjumpai Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan yang sedang duduk-duduk tersebut. Selanjutnya Rita yang merupakan pacar dari Riski mengatakan kepada kepada Riski “ Ki, Sini Dulu “. Dimana jarak Rita dan Dini dengan Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan kumpul-kumpul saat itu kurang lebih 5 (lima) meter. Selanjutnya Riski mendatangi Rita dan Dini. Dan saat itu Terdakwa melihat Riski, Rita dan Dini sedang berbicara namun saksi tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan oleh ketiga orang tersebut. Tidak berapa lama kemudian, Riski, Rita dan Dini mendatangi Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan yang sedang kumpul tersebut. Selanjutnya Riski, menyampaikan kepada kami “Wei.....Bantu Dulu Aku, Cewekku Mau Dibawa Ke Penginapan “ kemudian Terdakwa mengatakan “Pancing Aja, Telepon Dan Suruh Kemari “. Kemudian Terdakwa melihat Rita menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa ketahui siapa tidak berapa lama kemudian, Terdakwa melihat datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang dengan menggunakan sepeda motor NMAX warna hitam menjumpai Rita dan Dini, pada saat laki-laki tersebut mendatangi Rita dan Dini, tiba-tiba Terdakwa langsung mendekat dan kemudian langsung memiting leher laki-laki tersebut dari belakang dengan menggunakan tangan sehingga saat itu laki-laki yang tidak saksi kenal tersebut sempat terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya saat itu. Setelah laki-laki tersebut terjatuh, secara spontan anak saksi bersama dengan teman-teman saksi dan beberapa orang yang ada disekitar lokasi kejadian langsung mendatangi laki-laki tersebut dan kemudian secara bersama-sama melakukan pemukulan kepada laki-laki tersebut dengan cara memukul badan, wajah dan menendang badan laki-laki tersebut berkali-kali. Melihat kejadian tersebut, beberapa warga yang ada dilokasi kejadian datang dan melerai pemukulan tersebut. Setelah warga melerai pemukulan yang telah Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa peran yang dilakukan Terdakwa adalah hanya melakukan memiting leher saksi korban Dwi Rangga dari belakang dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap



menggunakan tangan, Anak saksi Rangga berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Andre berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan, Daniel berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan korban dengan menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Riski berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan Helm dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Alfin berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Obama berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan dan menendang badan korban dengan menggunakan kaki;

- Bahwa antara saksi korban Dwi Rangga dan Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang telah disita menurut prosedur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berupa :

- Pecahan Kaca Helm;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/10370/Sekr-RSUD/2023 tanggal 03 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Aidil Fadly atas nama Dwi Rangga dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet di kening bagian kiri Panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter;
- Hematom mata kanan diameter tiga sentimeter;
- Memar di batang hidung diameter satu koma lima sentimeter;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap



- Memar pipi kanan depan telinga diameter dua sentimeter;
- Luka lecet punggung kiri Panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan telah memiting leher saksi korban Dwi Rangga dari belakang dengan menggunakan tangan pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan dalam melakukan pemukulan tersebut dimana pada saat itu saksi korban Dwi Rangga mendatangi Pajak Glugur untuk menjumpai Rita yang saksi kenal melalui media sosial. Dimana saat itu antara saksi korban Dwi Rangga dengan Rita berjanji akan bertemu di Pajak Glugur. Pada saat saksi korban Dwi Rangga sampai di Pajak Glugur dan saksi korban Dwi Rangga bertemu dengan Rita tiba-tiba datang Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan menjumpai saksi korban Dwi Rangga lalu Terdakwa mendatangi saksi korban Dwi Rangga langsung mencekik saksi korban Dwi Rangga dari belakang sehingga saksi korban Dwi Rangga sempat terjatuh dan pada saat jatuh Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan Helm milik saksi korban Dwi Rangga yang diambil oleh Riski kearah kepala saksi korban Dwi Rangga lalu Terdakwa dan teman temannya yang mendatangi saksi tersebut juga memukul wajah dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan juga melakukan pemukulan ke badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan. Pada saat saksi korban Dwi Rangga masih dibawah Terdakwa juga menendang badan,



kepala dan kaki saksi berkali-kali. Melihat tindakan yang dilakukan Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan tersebut datang beberapa warga yang tidak saksi kenal meleraikan pemukulan yang saksi korban Dwi Rangga alami tersebut, selanjutnya saksi korban Dwi Rangga diminta untuk langsung pergi untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Labuhanbatu;

- Bahwa peran yang dilakukan Terdakwa adalah memiting leher saksi korban Dwi Rangga dari belakang dengan menggunakan tangan, Anak saksi Rangga berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Andre berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan, Daniel berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan korban dengan menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Riski berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan Helm dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Alfin berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Obama berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan dan menendang badan korban dengan menggunakan kaki;

- Bahwa adapun alasan Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan dikarenakan Riski tidak terima jika Rita selaku pacar Riski akan dibawa kepinginapan oleh saksi korban Dwi Rangga, sehingga Riski dan Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Alfin, Obama, Farel dan Evan selaku teman-teman Riski merasa emosi dan melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa adapun akibat tersebut saksi korban Dwi Rangga mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri mengalami bengkak dan memar, kemudian pada bagian jidat kanan dan kiri



mengalami bengkak, pada bagian pipi sebelah kanan mengalami rasa sakit, punggung badan sebelah kiri dan kanan terasa sakit dan pada bagian kaki sebelah kanan mengalami lecet dimana tidak bisa melakukan kegiatan atau aktifitas saksi korban Dwi Rangga sehari-hari sebagaimana Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/10370/Sekr-RSUD/2023 tanggal 03 Juli 2023;

- Bahwa antara saksi korban Dwi Rangga dan Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Barang siapa"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Agung Prasetyo Alias Agung Alias Benen sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur **"dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka"**;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya dan yang dimaksud dengan bersama-sama adalah dilakukan oleh orang yang sedikit- dikitnya dua orang atau lebih sementara yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya, yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 KUHP ialah kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “Penganiayaan”, akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan telah memiting leher saksi korban Dwi Rangga dari belakang dengan menggunakan tangan pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 23.20 Wib di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanatu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan dalam melakukan pemukulan tersebut dimana pada saat itu saksi korban Dwi Rangga mendatangi Pajak Glugur untuk menjumpai Rita yang saksi kenal melalui media sosial. Dimana saat itu antara saksi korban Dwi Rangga dengan Rita berjanji akan bertemu di Pajak Glugur. Pada saat saksi korban Dwi Rangga sampai di Pajak Glugur dan saksi korban Dwi Rangga bertemu dengan Rita tiba-tiba datang Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan menjumpai saksi korban Dwi Rangga lalu Terdakwa mendatangi saksi korban Dwi Rangga langsung mencekik saksi korban Dwi Rangga dari belakang sehingga saksi korban Dwi Rangga sempat terjatuh dan pada saat jatuh Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan Helm milik saksi korban Dwi Rangga yang diambil oleh Riski kearah kepala saksi korban Dwi Rangga lalu Terdakwa dan teman temannya yang mendatangi saksi tersebut juga memukul wajah dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan juga melakukan pemukulan ke badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan. Pada saat saksi korban Dwi Rangga masih dibawah Terdakwa juga menendang badan, kepala dan kaki saksi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap



berkali-kali. Melihat tindakan yang dilakukan Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan tersebut datang beberapa warga yang tidak saksi kenal meleraikan pemukulan yang saksi korban Dwi Rangga alami tersebut, selanjutnya saksi korban Dwi Rangga diminta untuk langsung pergi untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Labuhanbatu;

Menimbang bahwa peran yang dilakukan Terdakwa adalah memiting leher saksi korban Dwi Rangga dari belakang dengan menggunakan tangan, Anak saksi Rangga berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Andre berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan, Daniel berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan korban dengan menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Riski berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan Helm dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Alfin berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan dan menendang badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan kaki, Obama berperan ikut melakukan pemukulan ke arah kepala dan badan saksi korban Dwi Rangga dengan menggunakan tangan dan menendang badan korban dengan menggunakan kaki;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan dikarenakan Riski tidak terima jika Rita selaku pacar Riski akan dibawa ke penginapan oleh saksi korban Dwi Rangga, sehingga Riski dan Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Alfin, Obama, Farel dan Evan selaku teman-teman Riski merasa emosi dan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa adapun akibat tersebut saksi korban Dwi Rangga mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri mengalami bengkak dan memar, kemudian pada bagian jidat kanan dan kiri mengalami bengkak, pada bagian pipi sebelah kanan mengalami rasa sakit, punggung badan sebelah kiri dan kanan terasa sakit dan pada bagian kaki sebelah kanan mengalami lecet dimana tidak bisa melakukan kegiatan atau aktifitas saksi korban Dwi Rangga sehari-hari sebagaimana Visum Et Repertum dari UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Rantauprapat Nomor : 445/10370/Sekr-RSUD/2023 tanggal 03 Juli 2023 dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Luka lecet di kening bagian kiri Panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter;
- Hematom mata kanan diameter tiga sentimeter;
- Memar di batang hidung diameter satu koma lima sentimeter;
- Memar pipi kanan depan telinga diameter dua sentimeter;
- Luka lecet punggung kiri Panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa bersama Anak Saksi Rangga, Andre, Daniel, Riski, Alfin, Obama, Farel dan Evan telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Dwi Rangga yang dilakukan ditempat umum yakni di Pajak Glugur Kelurahan Sirandorung Kec. Rantau Utara Kab.Labuhanbatu yang dapat dilalui dan dilihat khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pecahan Kaca Helm alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban Dwi Rangga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Telah terjadi perdamaian antara saksi korban Dwi Rangga dengan para pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke-1 serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agung Prasetyo Alias Agung Alias Benen** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Orang Luka", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pecahan Kaca Helm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 985/Pid.B/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)